



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.MII.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Hamaruddin bin Umar K, tempat tanggal lahir, Tobaku, 15 Maret 1972 (umur 48 tahun), Agama Islam, (NIK : **7324021503720001**) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Pongkia No.48, Desa Nikkel Rt.008/Rw.001, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hasni binti Ishak, tempat tanggal lahir, Tompe, 15 Oktober 1979 (umur 41 tahun), Agama Islam, (NIK : **7324025510790002**) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Pongkia No.48, Desa Nikkel Rt.008/Rw.001, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 24 Nopember 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 420/Pdt.P/2020/PA.MII, tanggal 24 Nopember 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 10 Maret 2001, di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan pada waktu itu yang menikahkan para pemohon adalah Imam Setempat yang bernama **Dg Madduppa**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Ishak** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Wahyuddin** dan **Samsir**, dengan mas kawin cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri dan dari hasil hubungan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- 3.1. **Haerullah bin Hamaruddin**, Laki-laki, Berusia 18 tahun;
- 3.2. **Hidayah binti Hamaruddin**, Perempuan, Berusia 16 tahun;
- 3.3. **Nurriyah binti Hamaruddin**, Perempuan, Berusia 12 tahun;
- 3.4. **Hidayatullah bin Hamaruddin**, Laki-laki, Berusia 1 tahun 4 bulan;

4. Bahwa sejak perkawinan para pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa para pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan pada saat itu Imam desa Melakukan kelalaian dengan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA;

6. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

PRIMER

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hamaruddin bin Umar K**) dengan Pemohon II (**Hasni binti Ishak**) yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2001, di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. Hamaruddin Nomor 7324021503720001, tanggal 20 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti (P1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Hasni Nomor 7324025510790002, tanggal 20 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti (P2);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi I Armin bin Subu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Saksi II Marwia binti Abd. Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II akan menghadirkan saksi tambahan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak dating lagi dipersidangan;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, agar permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dari saksi-saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah saksi, akan tetapi Pemohon tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan untuk menambah saksinya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadila Agama Malili pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Muhammad Arif, S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ummu Kalsum, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Arif, S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ummu Kalsum, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Materai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera

Haryati, S.H

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)